

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri perbankan semakin kompleks, serta bermacam tipe produk serta bisnis yang bermacam keunggulan. Kompleksitas ini sudah menghasilkan sistem serta pesaing baru dalam industri perbankan, tidak hanya persaingan antar bank, namun juga persaingan antar bank serta lembaga keuangan. Terdapat dua sistem dalam pengembalian dana nasabah, yaitu sistem bunga dan bagi hasil yang keduanya berasal dari bank yang berbeda. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan distribusi keuntungan atau lebih dikenal dengan bagi hasil.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengadopsi sistem perbankan ganda yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, yang tujuannya tetap sama, untuk menghimpun dana dan memberikan dana kepada masyarakat. Perbedaan keduanya terletak pada sistem operasi dan konsep yang diterapkan, dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga, sebaliknya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dimana bank konvensional memiliki dua jenis antara lain : 1) Bank Umum Konvensional; 2) Bank Perkreditan Rakyat. Adapun kegiatan umum dari bank konvensional adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Subekti, 2020). Lalu menyalurkan kembali dana yang diterima dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman baik untuk konsumtif, modal kerja atau investasi. Kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat, bank akan memberikan bunga atas simpanan tersebut sebaliknya atas dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, maka bank akan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut, salah satu contoh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga adalah Bank Sulselbar. Selama ini industri perbankan konvensional menyediakan berbagai simpanan, pinjaman, dan layanan jasa lainnya. Dimana pihak investor akan menerima bunga atas imbalan yang disimpan dan pihak bank akan menerima bunga yang telah ditentukan dari pinjaman pihak investor.

Bank Sulselbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada tahun 2016 dengan jaringan kantor mencapai 112 kantor yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta satu kantor cabang konvensional di Jakarta dengan sumber daya manusia 1.036 karyawan.

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Suku bunga memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Tingkat suku bunga dan penawaran serta permintaan kredit saling berhubungan satu sama lain, dimana suku bunga bank ini bisa dibedakan kedalam dua jenis yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan bunga pinjaman adalah balas jasa

yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang diberikan (Amelia et al., 2019).

Keberadaan bank konvensional di Indonesia, tidak terlepas dari kolonialisme Belanda. Dimana penjajah Belanda mendirikan beberapa bank, seperti *De Java Bank*, *deutsche Post Bank*, dan lain-lain, serta bank-bank milik penduduk pribumi, Cina, Jepang dan Eropa, seperti Bank Nasional Indonesia. Berawal dari bank BUMN dan bank swasta, era kemerdekaan perbankan Indonesia telah berkembang (Dariana, 2019).

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berpegang teguh pada etika agama yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang bersifat umum, dimana kegiatannya harus mengacu pada konsep bagi hasil dan mematuhi prinsip keadilan. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapaun bank syariah yang menggunakan sistem prinsip bagi hasil salah satunya adalah Bank Muamalat (Najib, 2017).

Bank Muamalat pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dimana Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan hingga saat ini.

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah

kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing (Riadi, 2018).

Berdasarkan data Bank Indonesia per November 2008, terdapat 3 Bank Umum Syariah, 28 unit usaha syariah, dan 117 BPRS. Hingga November total asset perbankan syariah mencapai 47,2 triliun. Setelah berdirinya lembaga perbankan, maka didirikan pula lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, reksa dana, pasar modal, obligasi, dan instrument saham dengan ajaran islam, dan beberapa masyarakat islam merespon dengan baik. Namun tanpa disadari, perkembangan bank syariah tidak lepas dari perkembangan bisnis bank konvensional. Hal ini menyebabkan munculnya pemahaman bahwa tidak ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah Indonesia harus dapat membuktikan bahwa memang terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional (Arif, 2010).

Perbedaan paling mendasar dari bank syariah dan bank konvensional, yaitu pada penggunaan instrument bagi hasil dan bunga. Bunga adalah tanggungan pinjaman uang yang dinyatakan dalam presentase dari mata uang yang dipinjam. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau dihitung untuk penggunaan modal. Misalnya, dimana jumlah ini diwakili oleh modal inti terkait dengan presentase modal atau tingkat suku bunga modal.

Terdapat banyak perbedaan antara pembagian keuntungan dan bunga. Salah satunya adalah bunga dihitung berdasarkan presentase atau modal yang dipinjamkan, sedangkan pembagian keuntungannya berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari tingkat pembagian keuntungan dan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima oleh nasabah dari tabungan di bank. Kontribusi

pembagian keuntungan tabungan menggunakan akad *mudharabah*. Bank syariah memberikan kompensasi kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil yang besarnya tergantung pendapatan bank. Jika pendapatan bank besar maka distribusi keuntungannya besar, begitu pula sebaliknya, jika pendapatan bank kecil maka distribusi keuntungannya juga kecil (Dariana, 2019).

Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana *revenue* yang didapatkan oleh Bank Sulselbar yang menerapkan sistem Bunga, dan Bank Muamalat yang menerapkan Sistem Bagi Hasil. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan Bank Konvensional dan Bank Syariah berharap dapat melakukan penelitian mengenai :“**Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah**”. Demikian fokus penelitian tersebut guna untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perhitungan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada Bank Sulselbar maupun Bank Muamalat Cabang Palopo?
2. Bagaimanakah perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada Bank Sulselbar maupun Bank Muamalat Cabang Palopo?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara sistem perhitungan bunga dan bagi hasil pada Bank Sulselbar maupun Bank Muamalat Cabang Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui perbandingan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem perhitungan bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa perbandingan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi dalam sistem pembagian margin pada bank

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui perbandingan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada masalah pokok penelitian. Ruang lingkup mendefinisikan

konsep pokok masalah sehingga masalah dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Batasan masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah pokok yang akan dibahas. Dengan cara ini, tidak ada kebingungan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup adalah penegasan dari batas objek. Dengan demikian, ruang lingkup yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya sebatas perbandingan sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Bab ini akan membahas beberapa landasan untuk memahami penelitian yang akan dilakukan. Untuk lebih memahami tentang penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa landasan yang akan menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh tentang kejadian yang sedang terjadi saat ini.

Bab ini akan membahas, pertama yaitu tentang sistem konsep bank, kedua yaitu suku bunga bank konvensional, ketiga yaitu tentang sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah, keempat yaitu membahas tentang beberapa penelitian terdahulu, dan yang kelima adalah kerangka konseptual dari penelitian.

2.2. Pengertian Bank Konvensional

Bank mempunyai kedudukan strategis dalam perekonomian suatu negara dan juga selaku perantara, bank berfungsi dalam mengimpun dana masyarakat untuk membiayai aktivitas investasi serta membagikan sarana pelayanan dalam penyelenggaraan pembayaran. Tidak hanya melakukan kedua rencana tersebut, bank juga berperan sebagai media sosialisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral.

Bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip konvensional, yaitu dengan suku bunga tertentu dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada nasabah penyimpan, serta nasabah pengguna nasabah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam transaksi perbankan (Sukmaliya, 2019).

2.2.1 Sistem Operasional Bank Konvensional

Sistem operasional pada bank konvensional menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman, dan bunga mengacu pada istilah yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli atau menjual produknya. Dengan kata lain bunga adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki tabungan, dan bunga adalah harga yang dibayarkan kepada bank karena nasabah merupakan peminjam atau debitur (Wafa, 2017).

2.2.2 Sistem Bunga Pada Bank Konvensional

Bunga bank dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan), dari nasabah ke bank (nasabah yang mendapat pinjaman). Dalam kegiatan perbankan, ada dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu:

1. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Misalnya jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito, dan jasa deposito.
2. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan atas pinjaman atau harga yang harus dibayar nasabah kepada bank. Misalnya bunga kredit.

Kedua jenis bunga tersebut merupakan komponen utama dari faktor biaya dan pendapatan bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan dan bunga pinjaman mempengaruhi satu sama lain. sebagai contoh, jika bunga simpanan tinggi, otomatis bunga

pinjaman juga terpengaruh dampak baik, begitu pula sebaliknya (Amelia et al., 2019).

Tiga istilah yang berkaitan dengan suku bunga yang dikemukakan oleh Edmister yaitu:

- 1) *State Rate* (bunga di kontrak) adalah tingkat bunga yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman antar kreditur dan debitur dalam periode pinjaman yang sama. Nilai yang dihitung bunga yang harus dibayar sangat sederhana, yaitu suku bunga dikalikan jumlah pokok pinjaman. Misalnya sebuah pinjaman memberikan *state rate* 1% dengan jangka waktu 1 bulan. Untuk menghitung beban bunga
- 2) *Annual percentage rate* (suku bunga tahunan) adalah suku bunga tahunan yang ditentukan dengan menyesuaikan tingkat bunga *state rate* untuk jumlah periode dan jumlah pokok pinjaman tahunan dan aktual. Dengan presentase tahunan 12 bulan dikali 1% sama dengan 12%.
- 3) *Yield* adalah tingkat pengembalian sama dengan tingkat bunga kontrak keuangan yang memenuhi tiga komponen yaitu: jumlah uang yang benar-benar dipinjam pada awal tahun, kemudian dibayar kembali bersama dengan bunga pada akhir tahun.

Definisi pertama adalah suku bunga, yang didasarkan pada tingkat suku bunga dalam jangka waktu tertentu. Definisi kedua adalah tingkat bunga tahunan, yang menyesuaikan periode kontrak untuk menghitung tingkat bunga yang setara. Ketiga adalah bahwa tingkat pengembalian dapat disesuaikan dengan standar yang jelas untuk menghitung tingkat bunga yang setara (Nasir, 2016).

2.2.3 Fungsi Tingkat Bunga

Suku bunga memiliki beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu:

- a. Membantu mengalirnya tabungan ke investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Alokasi jumlah kredit yang tersedia, dan biasanya memberikan dana kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan keuntungan.
- c. Seimbangkan permintaan mata uang suatu negara dengan permintaan mata uangnya.
- d. Dengan mempengaruhi jumlah tabungan dan investasi, ini merupakan alat penting untuk kebijakan pemerintah.

Selain peran dan fungsi suku bunga yang telah dijelaskan dalam perekonomian, suku bunga juga memiliki risiko yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko ini akan mempengaruhi satu atau lebih kurva dalam menghitung nilai pasar.

2.2.4 Tingkat Bunga Riil dan Nominal

Dana pinjaman dan preferensi likuiditas didasarkan pada asumsi bahwa tingkat harga surat berharga yang diperdagangkan di sistem keuangan tetap konstan sampai surat berharga tersebut jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, masyarakat mengharapkan harga di masa depan berubah, dan ekspektasi ini adalah proses penentuan suku bunga.

Karena fakta ini, dimungkinkan untuk membedakan antara suku bunga *riil* dan suku bunga nominal (pasar) untuk menggambarkan peran ekspektasi harga. Tingkat suku bunga aktual adalah tingkat bunga ekuilibrium yang ditentukan oleh model pinjaman dan preferensi likuiditas, dan pelaku pasar percaya bahwa tingkat

bunga tidak akan berubah di masa depan. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang sebenarnya diamati dalam sistem keuangan, yang sama dengan tingkat bunga *riil*, dan menyesuaikan fakta bahwa pelaku pasar mengharapkan perubahan harga di masa depan.

Suku bunga nominal (*nominal interest rate*) adalah suku bunga yang tidak terpengaruh oleh inflasi, sedangkan suku bunga riil (*real interest rate*) adalah suku bunga yang disesuaikan dengan cara mengurangi nilai ekspektasi perubahan tingkat harga sehingga mencerminkan biaya dengan lebih akurat. Suku bunga aktual atau suku bunga *riil ex ante* telah disesuaikan dengan perubahan yang diharapkan, sehingga suku bunga *riil* sangat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi karena suku bunga menggambarkan kinerja pemberi pinjaman dalam aspek secara nyata.

2.2.5 Sistem Bunga Flat, Efektifitas, Anuitas, Fixed Rate dan Floating Rate

a. Sistem Bunga Flat (*Flat Interest*)

Suku bunga tetap adalah sistem perhitungan suku bunga yang mengacu pada pokok hutang. Suku bunga tetap biasanya dialokasikan untuk produk kredit konsumen seperti telepon seluler, mobil atau kredit tanpa jaminan. Dengan sistem bunga ini, bagian bunga dan pokok cicilan bulanan tidak akan berubah.

Rumus perhitungannya suku bunga tetap :

$$\text{Bunga per bulan} = (P \times I \times t) : Jb$$

P = pokok pinjaman awal,

i = suku bunga per tahun,

t = jumlah tahun jangka waktu kredit,

Jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit

b. Sistem Bunga Efektif (*Sliding Interest*)

Sistem suku bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga tetap, dimana dalam sistem suku bunga tetap bagian bunga dihitung berdasarkan sisa pokok hutang. Beban bunga juga akan berkurang setiap bulannya, karena hutang pokok juga akan berkurang dengan adanya angsuran pokok.

Rumus perhitungan bunga :

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times \text{I} \times (30/360)$$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya,

i = suku bunga per tahun,

30 = jumlah hari dalam 1 bulan,

360 = jumlah hari dalam 1 tahun.

c. Sistem Bunga Anuitas (*Anuity Interest*)

Sistem bunga anuitas merupakan modifikasi dari metode yang efektif. Cara ini menyesuaikan besaran angsuran pokok dan bunganya menjadi sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, bunga pada periode awal besar sedangkan bagian pokok kecil. Jangka waktu kredit akan segera berakhir, dan situasinya akan terbalik.

Rumus perhitungan bunga sama dengan metode efektif yaitu :

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times \text{I} \times (30/360)$$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya,

i = suku bunga per tahun,

30 = jumlah hari dalam 1 bulan

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

Total Angsuran (TA) = Angsuran pokok + Angsuran Bunga

Dicari dengan rumus :

$$TA = \frac{PP \times i}{1 - 1/(1+i)^n}$$

PP = Pokok Pinjaman,

N = Banyak Angsuran.

Dalam sistem bunga efektif ini, angsuran bulanan porsi bunga di awal kredit akan sangat besar, sehingga pokok hutang akan sedikit berkurang. Jika kita ingin mencicil lebih awal, meskipun kita merasa sudah mencicil, pokok utangnya akan tetap sangat besar.

d. *Fixed Rate Vs Floating Rate*

Suku bunga tetap mengacu pada suku bunga tetap selama periode tertentu atau bahkan periode kredit, sedangkan suku bunga mengambang dapat berubah sewaktu-waktu dengan kondisi pasar. Jika kita membandingkan, suku bunga tetap, efektifitas, anuitas, dan tetap mengambang. Biasanya terdapat kombinasi tetap, yang berarti bahwa bunga menggunakan sistem bunga tetap dan ditetapkan selama periode kredit, dan secara efektif mengambang, yaitu sistem bunga efektif digunakan, dan besarnya bunga dapat bervariasi sesuai dengan kondisi pasar keuangan (Taufiqurrochman, 2013).

2.2.6. Indikator Bunga

Dalam tingkat suku bunga mengandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Menurut Hasibuan (dalam Nginang, 2015) indikator tingkat suku bunga adalah:

a. Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi adalah semacam penentuan yang masuk akal tentang posisi seseorang dalam masyarakat. Pemberian jabatan tersebut disertai dengan serangkaian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tersebut.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada dasarnya adalah kebijakan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan yang adil) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran internasional) dan untuk mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi (yang dapat diukur dengan ketenagakerjaan) peluang, stabilitas harga dan neraca pembayaran. Jika stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian dialihkan ke sector riil.

c. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah rasio atau perbandingan indeks harga suatu periode dengan perubahan indeks harga suatu periode terhadap perubahan indeks harga periode sebelumnya. IHK dihitung dengan memilih tahun dasar untuk membandingkan perubahan harga.

d. Cost Of Money

Cost Of Money “Biaya modal” adalah biaya peluang untuk menyimpan dana guna untuk investasi. Pertukaran antara uang sekarang (memegang uang) dan uang

nanti (investasi) tergantung pada tingkat bunga yang diperoleh dari investasi tersebut.

e. Tingkat Persaingan Antar Bank

Tingkat persaingan antar bank akan menekan pada tingkat suku bunga kredit, sehingga mengurangi probability risk of default debitur yang pada akhirnya dapat menjamin kestabilan sistem perekonomian dan sistem pada perbankan.

f. Gejolak Moneter Internasional

Gejolak moneter merupakan salah satu kebijakan dalam ekonomi makro, agar sasaran dari masing-masing ruang lingkup tercapai, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah di bidang makro yang meliputi kemakmuran dan resese, output barang dan jasa perekonomian.

g. Situasi Pasar Modal Nasional dan Internasional

Banyaknya investor local yang melakukan investasi di pasar nasional maupun internasional maka biaya modal akan menjadi lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena investor domestic dan investor asing dapat membeli dan menjual saham local dan saham asing yang merupakan diversifikasi dari risiko yang berdampak bagi penurunan risiko dari saham lokal.

2.3. Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari bahasa Italia banco yang artinya bangku yang digunakan oleh banker untuk melayani nasabah. Pada abad ke-12 dalam bahasa Italia banco mengacu pada meja, konter, atau tempat bisnis konventer mata uang (*money charger*). Definisi ini mewakili fungsi transaksi komersial, yaitu pembayaran barang dan jasa. Sampai saat ini, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan tempat dimana bank dan nasabah menyediakan berbagai produk dan layanan.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang aturan dan transaksinya mengikuti prinsip syariah, oleh karena itu dalam perbankan syariah sangat diatur, dan tidak boleh ada sedikitpun produk yang melanggar kaidah syariah.

Bank syariah merupakan bagian dari tatanan ekonomi syariah, maka berlandaskan dan berpegang teguh pada prinsip dan etika agama yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan hadist yang beberapa diantaranya bersifat umum. Misalnya kegiatannya harus mengacu pada konsep bunga dan mematuhi prinsip keadilan. Karena tujuan ekonomi syariah adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, larangan memakan dengan cara yang batil sebagaimana dalam QS. (An-Nisa : 29), selalu berinteraksi dengan hal-hal yang baik, QS. (Al-Baqarah : 168), menjauhi hal-hal yang diharamkan, QS. (Al-Maidah : 90), dan berinteraksi dengan seluruh manusia dengan cara yang baik, QS. (Al-Baqarah : 83), atau prinsip khusus dan terperinci seperti larangan memakan riba, gharar, qimar, dan prinsip lain yang berkaitan dengan produk bank syariah. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan sesuai dengan ajaran islam. (Najib, 2017).

Pelopor berdirinya bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank tersebut dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim, dan pemerintah

muslim. Sayangnya bank begitu kurang populer. Barulah setelah krisis ekonomi, dan reformasi Bank Muamalat mulai menarik perhatian masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam keadaan krisis keuangan global yang terjadi di penghujung tahun 2008 lalu, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan kemampuannya untuk pulih dari krisis. Lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan manfaat, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang saham, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank syariah. Hal ini tentunya membuktikan keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah pada saat krisis keuangan terjadi, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh keuntungan sebesar RP. 300.000.000.000,00.

Industri perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa industri perbankan syariah memiliki ketahanan dan kekebalan terhadap krisis serta dapat tumbuh secara signifikan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk tujuan tersebut. Dengan memberikan izin kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang unit usaha syariah (UUS) atau mengubah bank konvensional menjadi bank syariah. (Marimin et al., 2017).

2.3.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar syariah telah di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan, Keseimbangan, dan Pemerataan

Prinsip ini tercermin dalam penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan seseuai kesepakatan kedua belah pihak, serta menempatkan posisi

nasabah dan bank pada posisi yang sama. Kesamaan ini terwujud dalam, hak, kewajiban, risiko, dan keseimbangan keuntungan antara nasabah pengguna dana maupun bank.

Prinsip dasar keadilan, keseimbangan, dan pemerataan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah. Dalam dimensi ini, selain bagi hasil, nasabah juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap investasi dana mereka. Bagi hasil diharapkan dapat memenuhi persyaratan deposit yang secara nominal sama atau lebih tinggi dari tingkat rata-rata bank konvensional.

2. Prinsip Kemanfaatan

Dalam penerapan prinsip kemanfaatan, bank syariah telah melakukan pemanfaatan investasi dana atau pembiayaannya berkomitmen untuk usaha-usaha produktif dibandingkan pembiayaan untuk yang bersifat konsumtif dan melakukan pemotongan zakat yang sesuai dengan persetujuan nasabah, untuk disalurkan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan atau aktivitas sosial. Selain itu, bank syariah juga tidak membiayai usaha yang mengandung unsur riba, tidak jelas pemanfaatan dan kehalalannya.

Dengan adanya pembatasan pada bank, tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh bank syariah dan UUS seperti yang dijelaskan pada Pasal 24 dan 25 tentang bank syariah menegaskan bahwa operasionalisasi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni pemanfaatan investasi dana atau pembiayaan tidak ditujukan untuk membiayai usaha yang mengandung unsur riba, tidak jelas pemanfaatannya dan kehalalannya.

3. Prinsip Kerelaan Para Pihak dan kepastian

Dalam penerapan prinsip kerelaan para pihak dan kepastian, kejelasan akad perjanjian (tabungan, giro, depositi dan pembiayaan) yang ada pada bank syariah dengan menggunakan kontrak baku untuk menciptakan kenyamanan dan perlindungan yang memadai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan mengacu pada berbagai jenis perjanjian dan akad dalam hukum islam, perjanjian tersebut menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil penting bagi bank syariah dalam melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, perbankan syariah harus transparan mengenai pendapatan yang diterima, sebab nasabah penyimpan sebagai pemilik dana berhak mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai pihak pengelola dan sebagai dasar pembagian bagi hasil berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

4. Prinsip kemandirian

Dalam penerapan prinsip kemandirian, operasional bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan perubahan harga jual atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya selama jangka waktu tertentu karena itu melanggar prinsip syariah.

5. Prinsip Kehalalan

Dengan mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perbankan syariah dan UUS seperti yang tertuang dalam pasal 24, 25, dan 26, Undang-Undang tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa operasional perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni pemanfaatan investasi dana atau pembiayaan usaha yang halal. Bank syariah juga dikenakan

sanksi jika tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 56-58 perbankan syariah (Mokoginta, 2017).

2.3.3 Sistem bagi hasil bank syariah

2.3.3.1 Sistem Bagi Hasil

Beberapa langkah yang digunakan untuk menentukan sistem bagi hasil pada bank syariah adalah:

- a. Jumlah hasil yang di dapat tergantung pada keuntungan dan kerugian yang telah disepakati dalam akad.
- b. Kedua belah pihak bersedia berbagi proporsi bagi hasil yang diperoleh tanpa adanya paksaan
- c. Keuntungan yang dibagikan tergantung dari pendapatan yang diterima bank syariah
- d. Jumlah bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh.

2.3.3.2 Nisbah Bagi

Nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang disepakati bersama di awal akad tentang pembagian keuntungan dari kegiatan usaha. Nisbah bagi hasil mengacu pada presentase keuntungan antara *shahibul maa* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) dengan kesepakatan bersama. Jika ada kerugian dalam bisnis yang sedang berjalan, maka kerugian berdasarkan dengan modal.

Adapun beberapa karakter dalam nisbah bagi hasil, yaitu:

- a. Presentase

Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang

- b. Pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan mengacu pada nisbah yang telah disepakati bersama di awal akad, sedangkan kerugian didasarkan dengan modal.

c. Besaran nisbah

Besarnya nisbah yang ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak *shahibul maal* (pemilik dana) dan pihak *mudhari* (pengelola dana)

d. Penyelesaian kerugian

Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. apabila kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari modal pokok.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil yang akan diperoleh, yaitu:

- a. Presentase dana yang akan diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam pembiayaan
- b. Total dana yang diterima dari berbagai sumber dan yang tersedia untuk diinvestasikan
- c. Nisbah bagi hasil yang disepakati bersama di awal akad antara bank dan nasabah investor
- d. Metode penentuan bagi hasil yang digunakan adalah metode bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung berdasarkan dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya, sedangkan bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung dengan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

- e. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh bank syariah antara lain penyusutan. Jika menerapkan metode *profit/loss sharing* maka penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil, namun apabila menerapkan *revenue sharing* maka tidak akan mempengaruhi bagi hasil.

2.3.3.3 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Ada tiga mekanisme yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil pada bank syariah, yaitu:

1. *Profit Sharing Mechanism*, yaitu perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode pembagian keuntungan (*profit*)

Rumus :

$Profit = Revenue - (tax + fixed\ cost + variable\ cost)$. Jadi yang di bagi adalah keuntungan bersih (*net profit*).

Dalam hal rugi, maka pembagiannya :

Secara finansial yang ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan pihak pengelola menanggung risiko tidak mendapatkan apa-apa.

Metode ini, dipakai dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

2. *Profit and loss sharing mechanism*, yaitu perhitungan bagi hasil dimana keuntungan bersih (*net profit*) dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, sedangkan apabila mengalami kerugian kedua belah pihak ikut bertanggung jawab atas kerugian secara *finansial* sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak.

Metode ini, dipakai khususnya dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip akad *musyarakah*.

3. *Revenue Sharing Mechanism*, yaitu perhitungan bagi hasil dimana yang dibagi bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan (*revenue*), hal ini tentunya belum mengurangi biaya apapun. Metode ini, dipakai khususnya dalam simpanan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Ada banyak alasan mengapa bank syariah tidak menggunakan perhitungan laba bersih berdasarkan pembagian keuntungan, yaitu :

1. Jika dihitung berdasarkan laba bersih, maka bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*) akan semakin kecil dan tentunya hal ini berdampak, apabila suku bunga pasar lebih tinggi, maka minat masyarakat turun untuk menyimpan dananya di bank.
2. Jika bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, maka bank harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mensubsidi pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Ini berarti bank memperoleh keuntungan yang lebih kecil.
3. Kondisi para pelaku usaha Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya berlaku jujur dan masih banyak praktek "*moral hazard*", sehingga tidak memungkinkan bank untuk menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil secara *profit Sharing* (Hartono, 2013).

2.3.3.4 Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syariah

Produk atau jasa yang sering digunakan oleh masyarakat di bank syariah atau unit usaha syariah adalah produk pembiayaan. Pembiayaan sudah menjadi produk digemari masyarakat, khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Saat ini, prinsip bagi hasil yang menjadi favorit pembiayaan secara *mudharabah* dan *musyarakah* sangat mendorong dalam pertumbuhan preferensi masyarakat untuk menggunakan kedua model pembiayaan tersebut. Pembiayaan dapat berupa

kebutuhan produktif berupa modal usaha atau pengembangan produktif dan juga dapat berupa pembiayaan konsumtif masyarakat.

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan perbankan syariah tidak terbatas pada keuntungan saja, tetapi juga kerugian, hal inilah yang menjadi sebab istilah bagi hasil disebut sebagai *profit and loss sharing* (PLS). Menurut Saeed dalam (Basir & Wulandari, 2020) pemberian pembiayaan kepada mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan risiko kerugian yang ditanggung bersama. Hal ini tentunya berbeda dengan pembiayaan pada bank konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan saja, sementara risiko menjadi tanggung jawab pihak debitur.

Secara teknis, pembiayaan berbasis *Mudharabah* terdiri dari dua pihak, artinya bank syariah sebagai pemilik modal, dan nasabah sebagai pengelola dana. Bank syariah akan menyediakan semua kebutuhan pembiayaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad. Pendapatan dari bagi hasil mengikuti keuntungan yang didapatkan oleh mitra kerja sama atau nasabah. Jika keuntungan mitra meningkat, tentunya pendapatan bank syariah juga meningkat.

Dalam skema bagi hasil pembiayaan mudharabah, didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang “pembiayaan *Mudharabah* yang mendefinisikan keuntungan sebagai jumlah pendapatan mitra atau nasabah yang melebihi dari modal pembiayaan”. Yang harus dipenuhi dalam bagi hasil adalah keuntungan yang dibagi kepada masing-masing pihak yang terikat dalam akad yaitu (bank syariah dengan mitra atau nasabah), keuntungan dibagi dan dinyatakan sebelumnya di dalam kontrak yang jelas dalam bentuk presentase (*nisbah*) dalam kontrak sebagai acuan bagi hasil. Adapun kerugian merupakan

tanggung jawab pihak bank sebagai suatu risiko dalam bagi hasil, kecuali jika didapatkan bukti bahwa adanya kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh mitra atau nasabah secara sengaja.

Berbeda dengan *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan *musyarakah* adalah gabungan antara dana atau modal bank syariah digabungkan dengan mitra atau nasabah dalam menjalankan suatu proyek tertentu. Oleh karena itu, masing-masing pihak menyalurkan dananya untuk proyek tersebut.

Selain itu, keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* harus dibagi secara proporsional yang sesuai dengan asas kesetaraan dan keadilan, sehingga salah satu pihak tidak menentukan adanya jumlah tertentu yang harus diberikan kepadanya. Meski begitu, jika keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan *musyarakah* melebihi jumlah tertentu, salah satu pihak dapat mengajukan jumlah atau presentase yang dapat diberikan kepadanya. Hal terpenting dalam skema bagi hasil adalah kontribusi keuntungan harus dijelaskan dalam akad. Sedangkan mengenai kerugian, juga dibagikan secara proporsional kepada masing-masing pihak sesuai dengan proporsi dan atau saham yang diberikan di awal akad.

Sama halnya dengan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga merupakan simbolis *mutualisme* antara bank syariah dengan mitra kerja sama atau nasabah. Bagi bank syariah, *musyarakah* memperluas pendapatan atas suatu proyek yang dikerjakan dengan mengantongi profit dan *fee based income*. Sedangkan bagi nasabah, *musyarakah* dapat membantu dalam penambahan modal dalam sebuah proyek sesuai dengan jumlah dan atau saham yang dialokasikan sejak awal (Basir & Wulandari, 2020).

2.3.3.5 Indikator Bagi Hasil

Menurut Adiwarman (dalam Adilah, 2020), indikator yang digunakan dalam mengukur sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Presentase

Tingkat keuntungan harus berdasarkan presentase antara para pihak dan tidak dinyatakan dalam nilai rupiah nominal tertentu. Tingkat keuntungan, misalnya, 50: 50%, 70: 30%, 60: 40% atau 55: 45%. Oleh karena itu, tingkat keuntungan ditentukan oleh kesepakatan.

b. Bagi untung dan Bagi Rugi

Dalam kontrak ini, pengembalian dan waktu arus kas kita bergantung pada kinerja sebenarnya. Jika keuntungan bisnis besar, maka kedua belah pihak juga akan mendapatkan bagian yang besar. Namun sebaliknya, jika laba operasi kecil, maka mereka juga akan mendapatkan bagian yang kecil.

c. Jaminan

Jika mengalami kerugian maka aturan berbagi kerugian sepenuhnya karena risiko bisnis, bukan karena risiko kepribadian buruk (*character risk*) jika kerugian terjadi karena kepribadian yang buruk, misalnya karena kelalaian sidik jari atau pelanggaran pembiayaan menurut ketentuan kontrak, Maal tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Sedangkan untuk risiko karakter, pada dasarnya mudharibb adalah perwakilan Shahibul Maal dalam mengelola dana atas izin shahibul maal, sehingga ia harus melaksanakan tugas tersebut.

d. Menentukan Besarnya Nisbah Keuntungan

Besaran proporsional ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebab, besaran rasio ini merupakan hasil tawar menawar antara Shahibul Maal

dan Mudharib. Oleh karena itu, rasionya bisa divariasikan dan bisa menjadi 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau bahkan 99:1. Namun para ahli hukum sepakat bahwa rasio 100:0 tidak diperbolehkan.

Padahal dalam perbankan modern, bargaining ratio hanya berlaku bagi depositan besar karena memiliki daya tawar relative tinggi (rasio khusus). Pada saat yang sama, tidak ada tawar-menawar untuk depositan kecil. Bank syariah hanya memasukkan rasio yang diberikan, setelah itu depositan dapat setuju atau tidak setuju, nasabah dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan rasio lebih menarik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian skripsi ini, maka peneliti akan membuat penelitian terdahulu selama proses penelitian dan penulisan, yang akan membahas tentang Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah, diantaranya adalah :

Peneliti ini dilakukan oleh Suyyinah, (2018), dengan judul penelitian “*Analisis Hubungan Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dengan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada semua model deposito, terdapat hubungan jangka panjang antara tingkat bagi hasil deposito berjangka (deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, dan deposito 12 bulan) terdapat hubungan jangka panjang antara tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga bank konvensional.

Peneliti ini dilakukan oleh Dariana, (2019), dengan judul penelitian “*Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi*

Hasil Tabungan (Bank Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perhitungan bunga tabungan konvensional sangat berpengaruh pada dua aspek, yaitu saldo harian tabungan nasabah dan presentase bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, sehingga bunga dapat ditetapkan diawal secara pasti kepada nasabah, sedangkan perhitungan jumlah bagi hasil sangat berpengaruh pada tiga aspek, yaitu HI-1000 yang ditetapkan oleh bank syariah, saldo harian rata-rata nasabah dan nisbah yang disepakati, sehingga tiak mungkin untuk menentukan pembagian keuntungan terlebih dahulu.

Peneliti ini dilakukan oleh Alinda dan Riduwan, (2016), dengan judul penelitian “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*”. Dengan hasil penelitian yaitu, menunjukkan bahwa. (1). Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah karena disebabkan oleh kepercayaan nasabah terhadap bunga yang bertentangan dengan agama, dan (2). Nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*, yang berarti semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada para nasabah maka akan meningkatkan jumlah deposito *mudharabah*.

Peneliti ini dilakukan oleh Semaun dan Bachtiar, (2015), dengan judul penelitian “*Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bank Konvensional*”. Dengan hasil penelitian yaitu. Menunjukkan bahwa besar kecilnya suku bunga deposito dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, yang berarti bahwa bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi. Selain itu, pengaruh faktor lain yang terpengaruh, seperti jaminan, jangka waktu, kebijak pemerintah, dan juga target laba.

Peneliti ini dilakukan oleh Lutfiati, (2020), dengan judul penelitian “*Analisis Perbandingan Prinsip Pehitungan Bunga Tabungan Pada Bank Konvensional Dengan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah*”. Dengan hasil penelitian yaitu. Menyatakan bahwa nasabah lebih menguntungkan manfaat yang dirasakan karena tidak ada batasan jumlah hari untuk menentukan apakah mereka bisa mendapatkan bagi hasil.

Peneliti ini dilakukan oleh Kartawinata et al., (2019), dengan judul penelitian “*Analisis Perbedaan Revenue Bunga Bank Konvensional dengan Bagi Hasil Bank Syariah*”. Dengan hasil penelitian yaitu. Menyatakan bahwa nasabah syariah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional, yakni mekanisme perbankan syariah didasarkan pada prinsip efisiensi dan kebersamaan.

Peneliti ini dilakukan oleh Wulansari, (2015), dengan judul penelitian “*Analisis Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil Pada Bri konvensional dengan Bri syariah kantor cabang Madiun*”. Dengan hasil penelitian yaitu. Menyatakan bahwa : (1) ada banyak kesamaan prosedur antara pinjaman bank konvensional dan bank syariah , yaitu dari segi persyaratan, (2) prosedur penyetoran dan pinjaman bank Bri konvensional lebih memudahkan nasabah dibandingkan dengan Bri syariah, karena persyaratan penyetoran hanya menggunakan KTP dan dan pemberian kredit pada Bri konvensional produk KUR hanya menggunakan KTP, KK, SKU (3) perhitungan sistem tabungan Bri konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan Bri syariaiah menggunakan rumus umum dan pengembalian, serta perhitungan kredit antara Bri konvensional dan Bri syariah menggunakan rumus datar (4) dengan membandingkan hasil sistem simpan pinjam Bri konvensional dan Bri syariah, dapat disimpulkan bahwa


laba Bri syariah lebih tinggi karena dapat menentukan rasio antara nasabah dan bank.

Peneliti ini dilakukan oleh Miah dan Uddin, (2017), dengan judul penelitian “*Efisiensi dan Stabilitas: Studi Banding Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Negara-Negara GCC*”. Dengan hasil penelitian yaitu, menunjukkan bahwa bank konvensional lebih efektif dari pada bank syariah dalam hal mengelola biaya. Namun, bank syariah memiliki solvabilitas jangka pendek yang lebih kuat, tetapi tidak ada perbedaan seperti itu dalam hal stabilitas jangka panjang. Perkiraan regresi selanjutnya menunjukkan bahwa bank syariah beroperasi berbeda dengan bank konvensional dan hasilnya tetap signifikan secara statistik bahkan setelah mengendalikan variable spesifik bank. Selain itu, bank yang lebih besar memiliki rasio intermediasi yang lebih sedikit yang menunjukkan skala perlambatan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bank dengan kapitalisasi tinggi lebih stabil tetapi biaya tidak efisien.

Peneliti ini dilakukan oleh Izzeldin et al., (2021), dengan judul penelitian “*Konvergensi Efisiensi di Bank Syariah dan Konvensional*” dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa efisiensi kondisi mapan dan kecepatan konvergensi bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Kerangka kerja non-parametrik (klasifikasi) menentukan tingkat konsistensi yang berbeda antara model perbankan syariah dan bank konvensional di berbagai negara, yang dapat menjelaskan beberapa kesimpulan dalam perdebatan efisiensi perbankan syariah ataupun konvensional. Kami menemukan bahwa keselarasan antara kedua jenis bank tersebut berkorelasi positif terkait dengan kedalaman keuangan negara, transparansi, stabilitas ekonomi, dan konsentrasi perbankan. Di tingkat bank, keselarasan kedua sistem perbankan dikaitkan dengan diversifikasi, pendapatan, likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan.

2.5 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengantar

Berdasarkan dari permasalahan penelitian yang akan diangkat serta tujuan yang akan dicapai, maka peneliti meyakini bahwa metode penelitian yang mendukung untuk digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, metode ini akan membantu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan betapa pentingnya metode dukungan yang anda gunakan. Kualitas dari pemilihan metodologi yang baik akan berdampak pada kualitas hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan dengan bebas dan leluasa mengungkapkan dirinya dan bisa mengontrol diri sendiri agar mampu menganalisis secara baik penelitian yang akan dilakukan dapat mengungkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam realitas itu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sulselbar dan Bank Muamalat yang ada di Kota Palopo. Mulai dari April 2021 hingga Juni 2021 yang akan diselenggarakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

3.3 Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, gambar bukan angka, dimana informasi tersebut didapatkan dari narasumber ataupun obyek penelitian dan perilaku yang diamati di lapangan. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan informasi tentang perbandingan antara sistem suku bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah.

3.4 Situs, Informan dan Pengumpulan Data

Lokasi dalam penelitian ini adalah dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Bersumber pada kasus yang dikemukakan di bab terdahulu, maka penentuan lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Sulselbar dan Bank Muamalat.

Dalam penelitian ini jumlah informan adalah sebanyak 6 orang, diantaranya Kepala Cabang Bank sebanyak 2 orang, yakni perwakilan bank konvensional dan bank syariah, pegawai dan staf bank masing-masing 2 orang. Dalam penelitian ini peneliti memilih 2 bank yang berbeda karena peneliti ingin membandingkan data ataupun informasi dengan metode yang berbeda untuk memperoleh kebenaran yang bisa dipercaya dan gambaran yang lengkap dari suatu informasi.

Pengumpulan data dengan observasi merupakan pencatatan sistematis dari gejala-gejala yang muncul langsung pada subjek penelitian. Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati langsung informan di tempat berlangsungnya sebuah wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode observasi dalam proses penelitian tersebut, karena metode ini, dapat dimanfaatkan dalam sebuah penelitian kualitatif. Pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri apa yang terjadi, lalu mencatat dan merekam perilaku dan kejadiannya yang terjadi pada saat itu juga, sehingga peneliti hampir tidak membuat catatan apapun ketika melakukan pengamatan di tempat, dan

mencatat data tersebut dalam bentuk catatan tertulis. Seperti, saya telah melihat, mendengar, mengalami, dan berpikir dalam pengumpulan data.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data guna menyempurnakan dan memperjelas informasi yang diperoleh dari observasi lapangan ialah informasi komparatif sistem bunga bank konvensional serta sistem bagi hasil bank syariah. Data tersebut membutuhkan peneliti dan narasumber untuk tatap muka agar dapat tanya jawab langsung.

Maka peneliti melakukan sebuah wawancara kepada masing-masing perwakilan dari pihak bank konvensional dan pihak bank syariah. Adapun beberapa informan yang akan dimasukkan dalam penelitian yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah Informan	Bank	Waktu Penelitian
1	Kepala Cabang	1	Konvensional	03 Juni 2021
2	Kepala Cabang	1	Syariah	16 Juni 2012
3	Pegawai Bank	1	Konvensional	21 juni 2021
4	Pegawai Bank	1	Syariah	28 juni 2021

Tabel 3.2
Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan
1	Bagaimana prosedur pembukaan tabungan yang diterapkan di Bank Sulselbar?
2	Bagaimana prosedur pemberian kredit yang diterapkan di Bank Sulselbar?
3	Bagaimana sistem perhitungan bunga dari simpanan tabungan?
4	Bagaimana sistem perhitungan bunga dari pemberian kredit?
5	Bagaimana prosedur pembukaan tabungan yang diterapkan di Bank Muamalat?
6	Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan di Bank Muamalat?
7	Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil dari simpanan tabungan?
8	Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil dari pemberian pembiayaan?

3.5 Metode Analisis

Metode analisis merupakan suatu cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik datanya mudah dipahami dan berguna dalam mencari solusi atas permasalahan peneliti. Analisis data diartikan sebagai kegiatan mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan subjek yang akan dipelajari secara alami, lengkap, dan mendalam. Dalam penelitian ini topik yang akan dibahas adalah mengenai perbandingan antar sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak bank, untuk pengumpulan data digunakan metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif juga dapat menarik kesimpulan dari tema-tema penemuan di lapangan. Penelitian deskriptif tidak diperlukan untuk teori tertentu, tetapi mengabstraksikan realitas sebagai konstruksi konseptual, dengan peneliti sebagai objek penelitian utama (Bachri, 2010).

3.6 Uji Keabsahan Data

Validitas data sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena harus mengungkapkan fakta subjektif. Dalam proses pengumpulan data setelah analisis data, efektivitas data dapat ditingkatkan. Jika tidak terdapat perbedaan antara isi yang dilaporkan peneliti dengan keadaan objek penelitian yang sebenarnya, maka temuan atau data dalam penelitian dapat dinyatakan valid.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Teknik ini merupakan siklus yang terus berulang jika

data masih kurang, maka peneliti dapat mengulang kembali pengumpulan data dengan narasumber lain yang lebih lengkap informasinya.

Menurut Norman k. denkin (dalam Ardika et al., 2018) teknik yang dilakukan peneliti pada Triangulasi data ada 2 teknik yaitu:

1. Untuk membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, keakuratan informasi yang dapat dipercaya dan gambaran yang lengkap dari suatu informasi, peneliti juga dapat menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti juga dapat menggunakan metode wawancara dan observasi untuk memeriksa keakuratan informasi tersebut. Dari berbagai sudut pandang atau opini yang diperoleh adalah hasil yang mendekati kebenaran.
2. Triangulasi antar peneliti menggunakan lebih dari satu metode dalam pengumpulan dan analisis data karena dapat menambah pengetahuan tentang informasi yang digali dari topik penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Bank Sulselbar

Bank BPD ataupun Sulselbar atau lebih diketahui dengan Bank Sulselbar merupakan salah satu bank yang berdiri pada tahun 1961. Bank Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat didirikan di Makassar bertepatan pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama dini PT Bank Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dengan Akta Notaris Raden Kadiman Nomor 95 bertepatan pada 23 Januari 1961. Setelah itu bersumber pada Akta Notaris Raden Kadiman Nomor 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diganti menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Bersumber pada Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diganti jadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp 250.000.000. Dengan pemisahan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, hingga pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 serta penetapan modal dasar Rp 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan ataupun dengan istilah Bank BPD Sulsel serta berstatus Perusahaan Daerah (PD). Berikutnya dalam rangka pergantian status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003

tentang Pergantian Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD jadi PT dengan modal dasar Rp. 650 miliar.

Akta pendirian PT sudah menemukan pengesahan dari Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia RI bersumber pada Surat Keputusan Nomor C-31541.HT.01.01 bertepatan pada 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulselbar, serta sudah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesi Nomor 13 bertepatan pada 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara *circular resolution* dan keputusan RUPS LB tersebut sudah disetujui secara bulat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Sulselbar, Nomor 16 bertepatan pada 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengganti nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT Bank Sulsel jadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi dari Bank Sulselbar yaitu menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia.


Misi dari Bank Sulselbar yaitu Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya, Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor rill, serta memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder.

4.1.3 Struktur Organisasi

Industri pada dasarnya menginginkan supaya tujuan industri tersebut bisa tercapai dengan baik untuk itu, dibutuhkan struktur organisasi yang jelas dalam setiap industri supaya nantinya tiap karyawan yang jadi anggota organisasi tersebut bisa paham hendak tiap jawab masing-masing. Struktur organisasi ialah suatu tatanan mengenai bagaimana suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank Sulselbar Cabang Palopo selaku suatu organisasi yang fungsional sudah mempunyai struktur organisasi yang baku dengan tujuan agar dapat berfungsi secara maksimal selaku lembaga keuangan bank.

Struktur organisasi mengindikasikan terdapatnya penjabaran hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang serta fungsi dari struktur yang sudah ada. Bagian organisasi juga menggambarkan hubungan fungsional anatara struktur sehingga bisa diharapkan tercapainya suatu organisasi yang efisien. Struktur organisasi yang digunakan oleh Bank Sulselbar Cabang Palopo adalah struktur organisasi garis dimana dalam organisasi ini dipegang oleh satu pimpinan yang memerintah dari atas sampai bawah. Adapaun struktur organisasi yang terdapat pada Bank Sulselbar Cabang Palopo adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bank Sulselbar Cabang Palopo



4.2 Analisis tentang Sistem Perhitungan Bunga pada Bank Sulselbar

4.2.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Yang Diterapkan Bank Sulselbar

Dalam prosedur pembukaan tabungan pada Bank Sulselbar diharapkan kepada calon nasabah untuk mengisi formulir pembukaan tabungan, selain itu nasabah juga dapat menyerahkan identitas diri seperti KTP, NPWP, dan juga KTP pasangan, dalam hal ini KTP pasangan suami atau istri bertujuan agar identitas diri lebih valid dan tidak tertukar dengan nasabah lainnya. Untuk tabungan sendiri Bank Sulselbar memiliki 21 rekening mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun untuk swasta. Adapun untuk prosedur pembukaan ASN yaitu ditambah dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). Berbeda dengan deposito, prosedur pembukaannya adalah telah memiliki tabungan di Bank Sulselbar dengan tujuan agar bunga setiap bulannya masuk dalam ke tabungan nasabah tersebut, memiliki KTP atau identitas lainnya. Pemberian bunga yang diterapkan Bank Sulselbar pada bunga tabungan disesuaikan dengan minimal saldo yang ditentukan dimuka. bunga tabungan untuk simpanan sendiri adalah 1% dari tabungan dan diberikan setiap bulannya apabila saldo diatas 500 ribu. Penerapan bunga tabungan disesuaikan dari minimal saldo pada ketentuan masing-masing produk simpanan.

4.2.2 Perhitungan Sistem Bunga Bank Sulselbar

Bunga yang diterima oleh penabung setiap tanggal jatuh tempo bunga (setiap bulan) dirumuskan sebagai berikut:

Bunga= Pokok Tabungan X Suku Bunga X Hari Mengendap dalam Bulan yang bersangkutan X 360 hari.

Cara perhitungan:

Seorang nasabah A menabung uangnya sebesar Rp 250 juta pada 5 april 2020

dengan jangka waktu 3 bulan dan bunga 2% (bunga dari Bank Sulselbar cabang Palopo), maka bunga yang akan diterima pada 5 Mei 2020 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp}250 \text{ juta} \times 2\% \times 30 \text{ hari} (5 \text{ April} - 5 \text{ Mei } 2020 = 30 \text{ hari})}{360 \text{ hari}} \\ &= \text{Rp } 416.667 \end{aligned}$$

Bunga yang dibayarkan kepada penabung sebesar perhitungan tersebut dikurangi dengan PPh atas bunga tabungan sebesar 20% , yaitu sebesar Rp 333.334

4.2.3 Prosedur Pemberian Kredit Yang Diterapkan Bank Sulselbar

Prosedur pemberian kredit yang diterapkan Bank Sulselbar yang pertama adalah membangun komunikasi dengan melakukan wawancara terlebih dahulu setelah itu dilengkapi dengan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), KTP ini bertujuan untuk melihat data-data dan informasi calon debitur apakah sebelumnya pernah bersangkutan dengan bank lainnya. Inilah yang nantinya menjadi tolak ukur untuk pemberian kredit, disamping itu juga melihat jenis usaha apa yang dimiliki oleh calon debitur, setelah syarat itu terpenuhi maka calon debitur tersebut berhak mendapatkan kredit. Setelah dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit selanjutnya adalah dengan melengkapi surat izin usaha, NPWP, Surat Nikah, Legalitas Usaha dan Jaminan Usaha dan juga melakukan tinjauan lokasi usaha.

4.2.4 Sistem Perhitungan Pemberian Kredit

Sistem perhitungan bunga pada pembiayaan modal kerja oleh perbankan, antara lain:

a. Sistem Bunga *Flat Rate* (Prorata)

Sistem bunga *flat rate* sesuai namanya (*flat*=rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok

kredit telah menurun karena diangsur setiap bulannya.

Rumusny adalah:

$$A = \frac{P + i(pxn)}{n}$$

Ket:

A : angsuran pokok kredit + bunga kredit, dimana A jumlahnya tetap meskipun pokoknya telah diangsur.

P : jumlah pokok kredit awal atau plafond sebelum diangsur.

i : tingkat bunga kredit setiap bulan.

n : jangka waktu dalam kredit (dalam bulan).

Contoh :

- a. Jumlah pokok kredit Rp. 100.000.000
- b. Jangka waktu kredit 20 bulan
- c. Bunga 12% per tahun

Maka besarnya angusuran pokok + bunga pokok adalah:

$$A = \frac{P + i(pxn)}{n}$$

$$A = \frac{\text{Rp.100.000.000} + (12\%:12) (\text{Rp.100.000.000} \times 20)}{20}$$

$$A = \frac{\text{Rp.100.000.000} + 1\% (\text{Rp.200.000.000})}{20}$$

$$A = \frac{\text{Rp.100.000.000} + \text{Rp.20.000.000}}{20}$$

$$A = \frac{\text{Rp.120.000.000}}{20}$$

$$A = \text{Rp. 6.000.000}$$

Jadi, pembayaran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000. Pada jumlah Rp. 6.000.000 ini sudah termasuk angsuran.

b. *Effective/Sliding Rate* (Menurun)

Pada sistem *sliding rate*, maka jumlah bunga akan menurun sesuai dengan saldo pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman, maka pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran atau angsuran pokok, maka utang pokok yang diperhitungkan bunganya akan berkurang sesuai dengan angsuran yang telah dibayar.

Rumus *sliding rate* adalah:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360 \text{ (atau } 365:12)}$$

Keterangan:

B : jumlah bunga yang harus dibayar

Sp : saldo pokok kredit

i : tingkat bunga (dalam %) perbulan

n : jumlah hari perbulan

Contoh :

1. Pokok kredit awal : Rp. 100.000.000
2. Jangka waktu pinjaman : 10 bulan mulai dari 1 Maret 2020 – 31 Desember 2020
3. Suku bunga : 12% pertahun
4. Angsuran pokok : Rp. 10.000.000 perbulan

Berikut perhitungan bunganya:

- a. Untuk akhir bulan ke-1, dimana utang pokok belum lunas , yaitu Maret 2020 , maka jumlah hari adalah 31 hari.

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360:12}$$

$$B = \frac{Rp.100.000.000 \times (12\%:12) \times 31}{30}$$

$$B = \frac{Rp.100.000.000 \times 1\% \times 31}{30}$$

$$B = \frac{Rp.31.000.000}{30}$$

$$B = Rp 1.033.333$$

Dengan demikian, pada akhir bulan ke-1, debitur harus membayar sebesar Rp. 10.000.000 (angsuran pokok) dan juga membayar bunga sebesar Rp 1. 033.333 maka total keseluruhannya adalah Rp 11. 033.333.

- b. Akhir bulan ke-2, dimana utang pokok telah diangsur 1 kali sebesar Rp. 10.000.000 sehingga saldo pokok tersisa Rp. 90.000.000 yaitu bulan april 2020 (30 hari), maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360:12}$$

$$B = \frac{Rp.90.000.000 \times 12\%:12) \times 30}{30}$$

$$B = Rp. 90.000.000 \times 1\%$$

$$B = Rp. 900.000$$

Dengan demikian jumlah yang harus dibayar oleh debitur adalah Rp 10.000.000 (angsuran pokok) dan juga bunga pada bulan April sebesar Rp. 900.000 maka total keseluruhan yang harus dibayar adalah Rp. 10.900.000.

- c. Untuk akhir bulan ke-3, dimana utang pokok telah berkurang Rp 20.000.000, sehingga saldo pokok tinggal Rp. 80.000.000 yaitu bulan Mei 2020, perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360:12}$$

$$B = \frac{Rp.80.000.000 \times (12\%:12) \times 31}{30}$$

$$B = \frac{Rp.80.000.000 \times 0,31}{30}$$

$$B = Rp. 826.666.$$

Jadi pada akhir bula ke-3 debitur harus membayar angsuran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan juga bunga pada bulan Mei sebesar Rp. 826.666, maka total keseluruhan yang harus dibayar adalah Rp. 10.826.666.

- d. Untuk angsuran bulan berikutnya sampai kredit tersebut lunas perhitungan yang digunakan tetap sama seperti perhitungan di atas.

Tabel 4.1

Berikut hasil perhitungan pemberian kredit pada pembiayaan modal kerja

Sistem bunga <i>flat rate</i>	<i>Effective/Sliding Rate</i>
Jumlah pokok kredit Rp.1000.000	Pokok kredit awal Rp. 100.000.000
Jangka waktu kredit 20 bulan	Jangka waktu pinjaman:10 bulan
Bunga 12% per tahun	mulai dari 1 Maret–31 Desember
Maka besarnya angsuran pokok + bunga	2020
pokok adalah :	Suku bunga: 12% pertahun
	Angsuran pokok: Rp.10.000.000

$A = \frac{P + i(p \times n)}{n}$ $\frac{\text{Rp. 100.000.000} + (12\% : 12) (\text{Rp. 100.000.000})}{20}$ $A = \frac{\text{Rp. 100.000.000} + \text{Rp. 20.000.000}}{20}$ $A = \frac{\text{Rp. 120.000.000}}{20}$ <p>A = Rp. 6.000.000</p> <p>Jadi, pembayaran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000. Pada jumlah Rp. 6.000.000 ini sudah termasuk angsuran.</p>	<p>perbulan</p> <p>Berikut perhitungan bunganya:</p> <p>a. Untuk akhir bulan ke-1, utang pokok belum lunas , yaitu Maret 2020 , maka jumlah hari adalah 31 hari.</p> $B = \frac{Sp \times i \times n}{360 : 12}$ $\frac{\text{Rp. 100.000.000} \times (12\% : 12) \times 31}{30}$ $B = \frac{\text{Rp. 100.000.000} \times 1\% \times 31}{30}$ $B = \frac{\text{Rp. 31.000.000}}{30}$ <p>B = Rp 1.033.333</p> <p>Dengan demikian, pada akhir bulan ke-1, debitur harus membayar sebesar Rp. 10.000.000 (angsuran pokok) dan juga bunga sebesar Rp 1.033.333 maka totalnya adalah Rp 11. 033.333.</p> <p>Akhir bulan ke-2, dimana utang pokok telah diangsur 1 kali sebesar Rp. 10.000.000 sehingga saldo pokok tersisa Rp. 90.000.000 yaitu</p>
--	---

bulan april 2020 (30 hari), maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360:12}$$

$$B = \frac{Rp.90.000.000 \times 12\%:12) \times 30}{30}$$

$$B = Rp. 90.000.000 \times 1\%$$

$$B = Rp. 900.000$$

Dengan demikian jumlah yang harus dibayar oleh debitur adalah Rp 10.000.000 (angsuran pokok) dan juga bunga pada bulan April sebesar Rp. 900.000 maka total keseluruhan yang harus dibayar adalah Rp. 10.900.000.

Untuk akhir bulan ke-3, dimana utang pokok telah berkurang Rp 20.000.000, sehingga saldo pokok tinggal Rp. 80.000.000 yaitu bulan Mei 2020, perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360:12}$$

$$\frac{Rp.80.000.000 \times (12\%:12) \times 31}{30}$$

	$B = \frac{\text{Rp.80.000.000} \times 0,31}{30}$ <p>B = Rp. 826.666.</p> <p>Jadi pada akhir bula ke-3 debitur harus membayar angsuran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan juga bunga pada bulan Mei sebesar Rp. 826.666, maka total keseluruhan yang harus dibayar adalah Rp. 10.826.666.</p>
--	---

4.1.4 Profil Bank Muamalat

PT Muamalat Indonesia Tbk atau disebut Bank Muamalat Indonesia lewat ekspedisi bisnisnya di bank syariah pertama di Indonesia bertepatan pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia diprakarsai langsung oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pengusaha muslim setelah mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 H atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi selaku bank yang melaksanakan aktivitas usahanya bersumber pada prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk keuangan syariah, seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Keuangan Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang sudah menggapai terobosan baru di Indonesia. Tidak

hanya itu, produk Bank Dunia Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan produk tabungan praktis awaldi Indonesia. Produk Kartu Debit Shar-e Gold yang diluncrkan pada tahun 2011 juga meraih penghargaan Kartu Debit Syariah dari Meseum Rekor Indonesia (MURI) dengan teknologi chip serta layanan *electronic channel* awal di Indonesia, semacam internet banking dan mobile banking, ATM serta pengelolaan kas, seluruh produk tersebut jadi pionir produk Syariah Islam di Indonesia serta jadi tonggak dalam industri perbankan syariah.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin bank devisa serta terdaftar selaku industri tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank Dunia dengan percaya diri melakukan lima penawaran umum saham preferen (HMETD) dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi subordinasi mudharabah. Aksi korporasi ini semakin mempertegas posisi Bank Muamalat Indonesia di peta perbankan Indonesia.

Seiring dengan peningkatan kapasitas Bank, Bank memperluas jaringan cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank memperoleh izin pembukaan cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi bank pertama di Indonesia dan satu-satunya bank yang melakukan ekspansi bisnis di Malayasia. Hingga saat ini bank tersebut memiliki 363 kantor layanan di China, termasuk satu cabang Malayasia.

Lewat Pembayaran Elektronik Malayasia (MEPS), operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan luas, yang meliputi 1.337 ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan Prima, dan 103 mobil tunai bergerak (cabang


seluler) dan jaringan lebih dari 11.000 ATM. Bank Muamalat Indonesia memasuki tahun ke-20 pada tahun 2012 serta mengubah nama logonya untuk lebih meningkatkan kesadaran akan citranya sebagai bank syariah yang Islami, modern, dan professional. Bank Dunia juga terus terus mencapai bermacam prestasi dan pencapaian yang diakui di dalam ataupun di luar negeri. Selama ini bank sudah bekerja sama dengan beberapa anak perusahaan untuk memberikan layanan terbaik, yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang menyediakan layanan syariah. DPLK Muamlat yang memberikan layanan pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan, dan Baitulmaal Muamalat mengalokasikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Sejak 2015, Bank Muamalat Indonesia telah bertransformasi menjadi entitas yang lebih baik dengan fokus pada strategi bisnis.

4.1.5 Visi dan Misi

Visi dari Bank Muamalat Indonesia yaitu menjadi Bank Syariah Terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat Regional.

Misi dari Bank Muamalat Indonesia yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh kepentingan.

Struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Palopo



4.3 Analisis tentang Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Bank Muamalat

4.3.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Yang Diterapkan Bank Muamalat Cabang Palopo

Prosedur pembukaan yang diterapkan pada bank Muamalat yaitu menyiapkan identitas diri seperti fotokopi KTP/SIM dan NPWP bagi orang dewasa sedangkan untuk anak-anak identitas orang tua (KTP dan NPWP) serta Akta Kelahiran/ Kartu Keluarga. Kemudian menjelaskan kepada penabung mengenai produk-produk yang diterapkan pada bank Muamalat cabang Palopo, seperti produk Tabungan IB Hijrah dengan fasilitas kartu syariah debit dan mobile banking dengan penerapan akad Wadiah, dan setoran awal saldo minimum Rp 25.000. Setelah dijelaskan kepada penabung selanjutnya adalah dengan mengisi formulir pembukaan tabungan.

4.3.2 Perhitungan Sistem Bagi Hasil Tabungan

Berikut rumus perhitungan bagi hasil atau nisbah di Bank Muamalat

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Rata-rata dana nasabah} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}}{1000 \quad 100}$$

Keterangan:

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (Angka ini mengalami penyesuaian dan bisa dicek ke pihak bank Muamalat).

Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah

Agar bisa lebih memahaminya, berikut contoh soalnya:

Misalnya, Ayu membuka rekening tabungan IB pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan saldo Rp. 1.000.000. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk Dana Pihak Ketiga Tabungan IB. Pendapatan Bank pada Bulan Agustus sebesar Rp. 15.000.000 dan saldo rata-rata DPK Tabungan IB Rp. 100.000.000

Berikut perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah adalah:

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000
Nisbah bagi hasil	50% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan untuk DPK tab	Rp. 15.000.000
Tanggal mulai tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 Hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2021 adalah:

(Saldo rata-rata/saldo rata-rata DPK) X Nisbah X Pendapatan yang dibagikan
X jumlah hari pendapatan/Jumlah hari dalam 1 bulan)

(Rp.1.000.000/Rp.100.000.000) X 0,5 X Rp.15.000.000 X 19/31 = Rp.**45.967,74**)

4.3.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Yang Diterapkan Bank Muamalat Cabang Palopo

Prosedur pemberian pembiayaan pada bank Muamalat yaitu dengan melihat tujuan nasabah terlebih dahulu setelah itu dengan melihat sumber pengembalian apakah nasabah tersebut seorang Pegawai atau Pengusaha. Jika pegawai dia harus memiliki SK sedangkan untuk pengusaha sendiri dia harus memiliki usaha dan tempat usaha yang jelas dan adanya jaminan.

4.3.4 Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dalam perbankan Syariah adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi suatu usaha, dan juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Adapun yang termasuk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah sebagai pemilik modal, dan nasabah sebagai pengelola dana. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan. Adapun pembiayaan *Musyarakah* adalah gabungan antara dana atau modal bank syariah dengan nasabah dalam menjalankan suatu usaha tertentu. Oleh karena itu, masing-masing pihak menyalurkan dananya untuk usaha tersebut. Dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Berikut contoh perhitungan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* :

Ibu Ayu melakukan kerjasama di bidang bisnis dengan Bank Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan ibu Ayu sebagai pihak pengelola. Bank syariah memberikan modal kerja kepada ibu Ayu sebesar Rp 20.000.000 sebagai usaha modal pada

tanggal 5 Maret 2010 dengan nisbah bagi hasil. Bank syariah 30% dan ibu Ayu 70% (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak). Pada tanggal 30 April 2020 ibu Ayu memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan Rp 1.500.000

Harga Pokok Penjualan (Rp 9.000.000)

Laba Kotor Rp 600.000

Biaya-biaya Rp 200.000

Laba Bersih Rp 400.000

Pertanyaannya:

Hitunglah pendapatan yang diperoleh Bank Syariah dan Ibu Ayu dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 30 april 2020, apabila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode:

c. Profit Sharing

d. Revenue Sharing

Jawab:

a. Profit Sharing

Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 400.000 \text{ (Laba Bersih)} = \text{Rp } 120.000$

Ibu Ayu : $70\% \times \text{Rp } 400.000 \text{ (Laba Bersih)} = \text{Rp } 280.000$

b. Revenue Sharing

Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 600.000 \text{ (Laba Kotor)} = \text{Rp } 180.000$

Ibu Ayu : $70\% \times \text{Rp } 600.000 \text{ (Laba Kotor)} = \text{Rp } 420.000$

Itulah hasil perhitungan bagi hasil dengan prinsip akad mudharabah dengan menggunakan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil dengan akad *musyarakah* :

Berdasarkan prinsip akad musyarakah perhitungan yang digunakan yaitu profit and loss sharing mechanism, dimana nisbah dibagi berdasarkan kesepakatan di awal akad, sedangkan apabila mengalami kerugian kedua belah pihak ikut bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak.

Contoh soalnya:

Pak Indra bermaksud membuka usaha yang membutuhkan modal sebesar Rp 50.000.000 Pak Indra hanya memiliki uang sebesar Rp 25.000.000, sedangkan Rp 25.000.000 kekurangannya dipenuhi dari Bank Syariah. Jadi dana atau modal usaha Pak Indra 50% dirinya dan 50% lagi dari Bank Syariah. Ini artinya bagi hasil keuntungan antara Pak Indra dan Bank Syariah adalah 50:50

Pertanyaan:

Jika usaha Pak Indra mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.000, berapakah keuntungan Pak Indra dan Bank Syariah?

Jawab:

Keuntungan usaha Pak Indra adalah Rp 20.000.000

Bagi hasil usaha adalah 50:50, maka keuntungannya adalah:

Keuntungan Pak Indra

$$50\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$$

Keuntungan Bank Syariah

$$50\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$$

itulah hasil perhitungan bagi hasil dengan prinsip akad musyarakah menggunakan *profit and loss sharing*.

Tabel 4.2

Berikut hasil perhitungan bagi hasil pada pembiayaan modal kerja

Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah	Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah
<p>Diketahui:</p> <p>Penjualan Rp 1.500.000</p> <p>HPP (Rp 9.000.000)</p> <p>Laba Kotor Rp 600.000</p> <p>Biaya-biaya Rp 200.000</p> <p>Laba Bersih Rp 400.000</p> <p>Pertanyaannya:</p> <p>Hitunglah pendapatan yang diperoleh Bank Syariah dan Ibu Ayu dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 30 april 2020, apabila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode:</p> <p><i>a. Profit Sharing</i></p> <p><i>b. Revenue Sharing</i></p> <p>Jawab:</p> <p><i>a. Profit Sharing</i></p> <p>Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 400.000$</p> <p>(Laba Bersih) = Rp 120.000</p> <p>Ibu Ayu : $70\% \times \text{Rp } 400.000$ (Laba Bersih) = Rp 280.000</p>	<p>Pak Indra bermaksud membuka usaha yang membutuhkan modal sebesar Rp 50.000.000 Pak Indra hanya memiliki uang sebesar Rp 25.000.000, sedangkan Rp 25.000.000 kekurangannya dipenuhi dari Bank Syariah. Jadi dana atau modal usaha Pak Indra 50% dirinya dan 50% lagi dari Bank Syariah. Ini artinya bagi hasil keuntungan antara Pak Indra dan Bank Syariah adalah 50:50</p> <p>Pertanyaan:</p> <p>Jika usaha Pak Indra mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.000, berapakah keuntungan Pak Indra dan Bank Syariah?</p> <p>Jawab:</p> <p>Keuntungan usaha Pak Indra adalah Rp 20.000.000</p> <p>Bagi hasil usaha adalah 50:50, maka keuntungannya adalah:</p>

<p><i>b. Revenue Sharing</i></p> <p>Bank Syariah : 30% X Rp 600.000 (Laba Kotor) = Rp 180.000</p> <p>Ibu Ayu : 70% X Rp 600.000 (Laba Kotor) = Rp 420.000</p> <p>Itulah hasil perhitungan bagi hasil dengan prinsip akad mudharabah dengan menggunakan <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i>.</p>	<p>Keuntungan Pak Indra</p> <p>50% X Rp 20.000.000 = Rp 10.000.000</p> <p>Keuntungan Bank Syariah</p> <p>50% X Rp 20.000.000 = Rp 10.000.000</p> <p>itulah hasil perhitungan bagi hasil dengan prinsip akad musyarakah menggunakan <i>profit and loss sharing</i>.</p>
---	--

4.3.5 Analisis Persamaan dan Perbedaan Sistem Perhitungan Bunga Pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Persamaan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah, antara lain:

1. Baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah keduanya sama-sama membutuhkan keuntungan.
2. Sama-sama menggunakan proyeksi atau prediksi menentukan atau menghitung tambahan dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan pihak bank pada awal transaksi.
3. pihak bank sama-sama tidak mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada nasabahnya yang telah diberikan modal kerja.

Adapun perbedaan antara sistem perhitungan bunga pada Perbankan Konvensional dan bagi hasil pada Perbankan Syariah, antara lain:

1. Bank Konvensional tidak menerapkan nisbah keuntungan antara nasabah dengan pihak bank. Namun pada Bank Syariah ditentukan nisbah keuntungan, misalnya 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah
2. Pada Bank Konvensional nama tambahan dan jumlah pembiayaan dinamakan dengan Bunga, sedangkan pada Bank Syariah dinamakan Bagi Hasil

BAB V

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, mengenai perbandingan perbandingan sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan bunga pada perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, adapun sistem perhitungan bunga pada pembiayaan modal kerja terbagi menjadi tiga sistem, yaitu: *flat rate* (prorate), *effective/sliding rate* (menurun), dan *annuity* (anuitas). Dari ketiga sistem tersebut, sistem yang lebih tepat diberlakukan dalam perbankan konvensional adalah sistem *effective/sliding rate* (menurun). Akan tetapi dalam prakteknya, sistem yang dipergunakan adalah sistem perhitungan adalah secara *annuity* (anuitas).
2. Adapun sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah pada pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dari kedua sistem tersebut, sistem yang lebih tepat diberlakukan adalah sistem *profit sharing*. Namun dalam prakteknya, sistem yang dipergunakan adalah *revenue sharing*.
3. Persamaan dan perbedaan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut:

Persamaannya:

- a. Sama-sama membutuhkan keuntungan.
- b. Sama-sama menggunakan proyeksi atau prediksi dalam menentukan atau menghitung tambahan dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan pihak bank pada awal transaksi.

- c. Pihak bank sama-sama tidak mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada nasabahnya yang telah diberikan modal kerja.

Perbedaannya:

- a. Pada Bank Konvensional tidak menerapkan nisbah antara nasabah dengan pihak bank. Namun pada Bank Syariah ditentukan nisbah.
- b. Pada Bank Konvensional nama tambahan dari jumlah pembiayaan dinamakan dengan bunga, sedangkan pada Bank Syariah dinamakan dengan bagi hasil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Pada pihak Bank Konvensional dan Bank Syariah agar melakukan pembinaan dan pendampingan bagi nasabah yang diberikan modal kerja
2. Sebaiknya Bank Syariah mengkaji ulang persyaratan pemberian pembiayaan, misalnya dengan membatasi umur, mensurvey tempat dan omset pendapatan usaha dari pembiayaan, serta dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pembiayaan secara berkesinambungan untuk menghindari adanya pembiayaan macet.

DAFTAR RUJUKAN

- Alinda, R. P. N., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, 5(1), 1–15.
- Amelia, R., Lestari, I., & Nasib. (2019). *Keuangan dan Perbankan* (1st ed., Issue September).
- Amrin, A. (2020). *Pengaruh Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada Bank Muamalat KCP Palopo*.
- Ardika, G. P. A., Kurniawa, P. S., & Dewi, G. A. K. R. S. (2018). Kredit Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa Dencarik Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–12.
- Arif, M. N. R. Al. (2010). Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Persentase Bagi Hasil di Bank Syariah. *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI*, 69(69), 3. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30574780/jurnal_suku_bunga___bagi_hasil.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Basir, A., & Wulandari, A. S. R. (2020). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. *Khatulistiwa Law Review*, 1(1), 61–76. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/31/20>
- Dariana. (2019). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hartono, R. (2013). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpun Dana (Funding) di Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Izzeldin, M., Johnes, J., Ongena, S., Pappas, V., & Tsionas, M. (2021). Konvergensi Efisiensi di Bank Syariah dan Konvensional. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 70, 101279. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101279>
- Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., & Rabbani, M. H. (2019). *Analisis Perbedaan Revenue Bunga Bank Konvensional dengan Bagi Hasil Bank Syariah*. 1(3), 573–574.
- Lutfiati, A. (2020). Analisis Perbandingan Prinsip Penghitungan Bunga Tabungan Pada Bank Konvensional Dengan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Syari'Ah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(01), 49–70.

<https://doi.org/10.34005/kinerja.v2i02.796>

- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fiitria, T. N. (2017). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 75–87. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Miah, M. D., & Uddin, H. (2017). Efisiensi dan Stabilitas: Studi Banding Antara Bank Syariah dan konvensional di Negara-Negara GCC. *Future Business Journal*, 3(2), 172–185. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.11.001>
- Mokoginta, G. J. (2017). *Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008*. 6(9), 5–9.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nasir, M. (2016). *Perbankan Seri Literasi Keuangan*. Mohammad Nasir. Jakarta Agustus 2016.38-39.
- Ngingang, Y. (2015). Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Promosi Terhadap Perolehan Deposito Pada Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economix*, 3(i), 125–136.
- Riadi, M. (2018). Pengertian, Karakteristik, Jenis dan Syarat Bagi Hasil. In *Kajianpustaka.Com*. <https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html>
- Semaun, S., & Bachtiar, W. (2015). Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bank Konvensional. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), 164–173.
- Subekti, W. (2020). *Pengertian Bank Konvensional dan Bank Umum Konvensional*. <https://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-konvensional-dan-bank.html>.
- Sukmaliya, W. (2019). Studi Komparatif Antara Sistem Perhitungan Bunga pada Perbankan Konvensional dan Sistem Perhitungan Bagi Hasil dan Perbankan Syariah pada Pembiayaan Modal Kerja. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Suyyinah. (2018). *Analisis Hubungan Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dengan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional di Indonesia*. 1–39. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6282>
- Taufiqurrochman, C. (2013). Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank. *Jurnal Kebangsaan*, 2(3), 12–16. <https://media.neliti.com/media/publications/103664-ID-seluk-beluk-tentang-konsep-bunga-kredit.pdf>
- Wafa, M. A. (2017). Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank

Konvensional dan Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257–270. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6441>

Wulansari, N. (2015). Analisis Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil Pada Bri Konvensional dengan Bri Syariah Kantor Cabang Madiun. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 3(1). <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>